



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan A.I.S Nasution Nomor 02 Palangka Raya Telp. (0536) 3221723 / Fax. (0536) 3224903

Website : <http://bpsdm.kalteng.go.id/> Email : [bpsdm.prov.kalteng@gmail.com](mailto:bpsdm.prov.kalteng@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 800 / 00 / 1.1 / BPSDM**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
**PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal Januari 2020

KEPALA BADAN,  
  
SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690212 198911 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah



Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor :

Tanggal : Januari 2020

Tentang : **DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU BERLAKUNYA INFORMASI
					Hardcopy	Softcopy	Online	
1.	<b>Profil Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah</b>	o Visi dan Misi	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah		√	√	√	Selama Berlaku
		o Tugas dan Fungsi			√	√	√	Selama Berlaku
		o Struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah			√	√	√	Selama Berlaku
		o Daftar pejabat struktural dan fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah			√	√	√	Selama Berlaku
		o Sarana dan Prasarana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah			√	√	√	Selama Berlaku
2.	<b>Daftar Peraturan Perundang-Undangan</b>	o Daftar Peraturan Perundang-Undangan Urusan Pendidikan dan Pelatihan, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap Tahun	√	√	√	Selama Berlaku

3.	<b>Program dan Kegiatan</b>	o Informasi Tentang Program dan Kegiatan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap Tahun	√	√	√	1 Tahun
4.	<b>Ringkasan Laporan Keuangan</b>	o Informasi Tentang Ringkasan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap Tahun	√	√	√	1 Tahun
5.	<b>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)</b>	o Target dan realisasi kinerja	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap Tahun	√	√	—	1 Tahun
6.	<b>Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang terkait</b>	o SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) LKPP	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap Tahun	√	√	√	Selama Berlaku
7.	<b>LHKPN yang telah diperiksa dan diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke BPSDM untuk diumumkan</b>	o LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap Tahun	√	√	—	1 Tahun

#### B. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU BERLAKUNYA INFORMASI
					Hardcopy	Softcopy	Online	
1.	<b>Rencana Kerja</b>	o Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap Tahun	√	√	√	1 Tahun



2.	<b>Rencana Strategis</b>	o Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap Tahun	√	√	√	1 Tahun
3.	<b>Daftar Informasi Publik</b>	o Tentang Informasi Publik yang tersedia secara berkala, serta merta dan setiap saat dan dikecualikan	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap Tahun	√	√	—	Selama Berlaku
4.	<b>Pelayanan Publik</b>	o Informasi Tentang Kegiatan Pelayanan Publik di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap Tahun	√	√	√	1 Tahun
5.	<b>Data Alumni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah</b>	o Data Alumni Diklat Manajerial, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap Tahun	√	√	√	Selama Berlaku
6.	<b>Data Proyek Perubahan Alumni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah</b>	o Data Proyek Perubahan Alumni Diklat Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap Tahun	√	√	—	Selama Berlaku

Palangka Raya, Januari 2020

KEPALA BADAN,


 SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690212 198911 2 001